

IMPLEMENTASI PEMBERIAN SANKSI TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DI DALAM PELAPORAN SPT PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI BERDASAKAN UNDANG- UNDANG POSITIF INDONESIA

I DEWA GEDE BUDIARTA
I WAYAN SUARDANA
I WAYAN ANTARA
Fakultas Hukum Universitas Tabanan

ABSTRAK

Pembangunan tidak akan pernah berhenti pada waktu tertentu. Fungsi pemerintah dalam perekonomian sangat berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi negara dan rakyatnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam hal pembangunan tentunya tidak sedikit biaya yang diperlukan, Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud, Pemerintah berusaha untuk mewujudkan dengan instrument Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Dalam rangka memenuhi kebutuhan Belanja Negara, Pemerintah selalu dan berupaya menghimpun dana menggali potensi sumber-sumber pendapatan Negara baik melalui penerimaan dalam negeri (penerimaan pajak dan bukan penerimaan pajak) maupun penerimaan hibah. Dari dua sumber penerimaan tersebut yang paling dominan adalah penerimaan dalam negeri khususnya dari sektor pajak sebagai kontributor yang paling utama dalam APBN. Pajak sebagai salah satu penerimaan negara memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan dalam kepentingan pembangunan serta pembiayaan pengeluaran pemerintah. Pajak merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggungjawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, namun masih banyak masyarakat yang tidak melaporkan pajak sehingga peran Negara dengan peraturan Perundang-undang berlaku menertibkan wajib pajak dalam pelaporan pajak tahunan.

Kata Kunci : Pelaporan Pajak, Sanksi Wajib Pajak, Undang-Undang Positif Indonesia tentang Perpajakan

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia hingga saat ini masih menjadi Negara yang sedang berkembang, yang tak henti-hentinya melakukan pembangunan di segala bidang, bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat.

Cita-cita yang merupakan tujuan nasional tersebut tentunya tidak dapat dicapai tanpa ada upaya yang terencana, sistematis dan berkelanjutan. Artinya, tidak dapat tercapai hanya mengandalkan hukum alam, bak air mengalir atau angin berhembus. “Di berbagai kesempatan para pemimpin dan para

winasis menyampaikan keharusan untuk bekerja sangat keras. Jadi untuk sampai pada tujuan nasional itu hanya dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan”.(H. Samsul Wahidin, 2015, h. 51)

Keadaan geografis dan demografis Indonesia sebagai negara ASEAN merupakan negara kepulauan. Berdasarkan deskripsi demografis, Indonesia terdiri dari 17.508 pulau (besar dan kecil) dengan 6.044 diantaranya sudah diberi nama dan lainnya masih belum bernama, yang berada di antara lautan dan samudra yaitu Lautan Teduh dan Samudra Hindia, diapit oleh dua benua (Australia dan Asia). “Kepulauan Indonesia dihuni oleh penduduk yang sangat besar dan terdiri dari berbagai macam suku bangsa, yang mempunyai adat istiadat berbeda. Kondisi geografis ini terus berubah seiring dengan perubahan fenomena alam. Kondisi wilayah dan penghuni negara Indonesia seperti di atas dapat dipandang sebagai keistimewaan. Namun pada sisi lain dan yang harus diperhitungkan secara cermat adalah bahwa hal itu merupakan kerawanan dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana dikemukakan. Hal ini perlu disadari karena apabila tidak dikelola dengan baik, kondisi di atas menjadi faktor penghambat

karena berbagai kekuatan yang ada di luar bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mempunyai kepentingan yang besar untuk menguasai bangsa Indonesia.

Perkembangan yang terjadi mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan di segala sektor demi meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai pembangunan. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu jawaban yang seakan-akan menjadi semacam kunci keberhasilan bagi suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup warga negaranya. Pembangunan ekonomi di Indonesia tentu dibutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu proses tercapainya tujuan. Sistem Ekonomi di Indonesia berlandaskan Asas demokrasi ekonomi, sejak pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia telah mengembangkan paham demokrasi sebagai pengakuan bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan. Sejalan dengan pengertian demokrasi di bidang politik, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, maka demokrasi ekonomi dapat berarti kedaulatan rakyat di bidang kehidupan ekonomi. Dengan perkataan lain, demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi ekonomi mengutamakan kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran masing-masing individu. Tidak boleh terjadi praktek perekonomian yang hanya mementingkan kolektivisme, sebaliknya tidak boleh juga perekonomian dikembangkan dengan mengedepankan kepentingan pribadi/individu. Hak milik pribadi diperbolehkan namun memiliki fungsi sosial, sedangkan kekayaan bersama (bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) dipergunakan untuk kesejahteraan bersama". (Rudyanti Dorotea tabig, 1999, h. 25 – 26)

Pemungutan pajak sebagai salah satu kewajiban warga negara dan sebagai salah satu pengumpulan dana untuk menjalankan fungsinya, perekonomian negara berkembang secara dinamis dari tahun ke tahun pada setiap negara. Perkembangan ini tidak lepas dari cikal bakal pajak timbul. Pemerintah selaku pihak yang menjalankan penyelenggaraan kenegaraan memerlukan dana untuk membiayai fungsinya tersebut, mempunyai kewajiban untuk melindungi negara dan rakyatnya baik dari intervensi politik luar negeri maupun dalam hal meningkatkan derajat hidup masyarakat menuju kesejahteraan. Di sisi lain masyarakat sebagai pihak yang diberi perlindungan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menjalankan fungsi tersebut, yang bisa ditunjukkan melalui keikutsertaannya dalam pembiayaan negara. "Dari kondisi ini terlihat bahwa antara negara, dengan rakyatnya ada hubungan timbal balik yang baik, yang tentunya dibatasi dengan aturan, norma, Undang-Undang guna menghindari kesewenangan pihak lain". (Siti Kurnia, 2017, h 1-7)

Pelaksanaan pemungutan pajak memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun bagi wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan professional). Di setiap negara pada umumnya masyarakat memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak. Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak.

Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak. Perlawanan terhadap pajak ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan Negara dari sektor pajak. Hal ini dapat terjadi di mana saja, target penerimaan pajak yang setiap tahun diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada kantor Pelayanan Pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, demikian juga realisasi penerimaan pajak di KPP Kabupaten/Kota setempat setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan itu disebabkan karena pertumbuhan ekonomi di kota Kabupaten/Kota setempat begitu pesatnya setiap tahunnya. Namun meskipun penerimaan pajak setiap tahun meningkat, tetapi tidak mencapai target yang ditentukan. Dalam konteks pribadi, penghasilan dapat berasal dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas ataupun penghasilan-penghasilan lainnya. Ditinjau dari segi pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan dapat diartikan bahwa, pemahaman adalah suatu proses di mana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk kegiatan perpajakan seperti: membayar pajak, melapor SPT, dan sebagainya. Untuk mencapai target pajak perlu ditumbuhkan terus menerus, kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak. Dalam pelaksanaannya masih mengalami berbagai kelemahan, terutama hal ini

disebabkan seakan tidak ada ketentuan Perundang-undangan yang mengatur tata cara perpajakan serta tidak adanya kepastian hukum di sektor perpajakan, Sedangkan dalam UU RI No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU RI No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan telah diatur secara eksplisit ketentuan sanksi yang diberikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak terhutang, baik sanksi administrasi maupun sanksi tindak pidana.

Namun wajib pajak tidak mengindahkan hal-hal yang diatur oleh Undang-Undang. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada faktor sanksi yang dikenakan pada Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunannya secara benar dan tepat waktu, tidak membuat mereka jera atau takut pada sanksi tersebut. Oleh sebab itu penerapan sanksi perpajakan harus benar-benar diterapkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melanggar peraturan perundang-undangan Perpajakan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Pemberian Sanksi Perpajakan terhadap Ketidakpatuhan wajib pajak di dalam Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Positif Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan majalah ini ialah penelitian hukum normative. Dimana penelitian hukum normatif adalah merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dengan mengkaji menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu katagori hukum tertentu serta menganalisis hubungan antara peraturan yang dalam hal ini membahas tentang Implementasi Pemberian Sanksi Perpajakan terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Kabupaten/Kota setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi sanksi perpajakan menurut Undang-undang Perpajakan

Membahas permasalahan selanjutnya setidaknya akan lebih bijak mengetahui dari implementasi. Ditinjau dari asal kata implementasi itu sendiri, bahwa kata implmentasi sendiri berasal dari bahasa

inggris “*to implement*” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

Dalam kalimat lain implementasi itu sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan agar timbul dampak berupa undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan serta kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara. Implementasi dapat diartikan pula pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Jadi menurut peneliti bahwa arti dari implementasi adalah suatu tindakan atau aktivitas yang tidak hanya merupakan aktivitas belaka, namun merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang telah tersusun dan terencana dengan secara sistematis yang berdasarkan dengan norma-norma atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Implementasi erat kaitannya dengan penegakan hukum, dalam hal ini Penegakan Hukum dibidang perpajakan. Penegakan Hukum di bidang Perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya Wajib Pajak dan calon Wajib Pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan, seperti menyampaikan SPT, pembukuan, dan informasi lain yang relevan, serta membayar pajak pada waktunya. Sarana untuk melakukan penegakan hukum dapat meliputi sanksi atas kelalaian menyampaikan SPT, bunga yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran, dan dakwaan pidana dalam hal terjadi penyelundupan pajak. (Adrian Sutedi, 2013, h.223)

Ketentuan tentang sanksi perpajakan tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 3 Ayat 1 “Setiap Wajib Pajak waji mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.” Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah benar dalam penghitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan, dan jelas adalah

melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak yang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dapat diberikan Surat Teguran. Hal tersebut sesuai dengan bunyi :

Pasal 3 ayat (5a):

“ Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dapat diterbitkan Surat Teguran. “

Pasal 7 ayat 1:

“ Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) , atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, Dan sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.”

Maksud pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana diatur adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 13

“(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);
- d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 atau 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang ;atau
- e. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).”

Ketentuan ayat ini memberi wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang pada hakikatnya hanya terhadap kasus kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ini. Dengan demikian, hanya terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material. Keterangan lain tersebut adalah data konkret yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, antara lain berupa hasil konfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan. Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan koreksi fiskal tersebut dibatasi sampai dengan kurun waktu 5 (lima) tahun. Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan pajak dengan system *self assessment*, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat ketetapan pajak, jumlah pembayaran pajak yang diberitahukan dalam Surat Pemberitahuan Masa atau telah menjadi pasti

karena hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 13A

“Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau Melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang Terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.”

Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun bagi Wajib Pajak yang melanggar pertama kali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan Negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar. Sanksi pidana juga dikenakan terhadap setiap orang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak

selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

Ketentuan Sanksi Perpajakan Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi :

1. Kepatuhan Perpajakan Formal.

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:

1. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
2. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang
3. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

2. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan Perpajakan Material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

1. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
3. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga)

Wajib Pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada Wajib Pajak yang belum atau tidak patuh. Sedangkan yang dimaksud dengan ketidakpatuhan dalam penelitian disini adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya. Ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak pada akhirnya akan dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak. Ketidakpatuhan dalam hal ini adalah terpenuhinya unsur-unsur bahwa setiap orang yang karena kealpaannya:

1. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak

lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar;

3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi terlambat menyampaikan;
4. Terlambat dalam melakukan pembayaran pajak

Dalam hal pengenaan sanksi untuk masing masing kriteria ketidakpatuhan perpajakan tentunya berbeda-beda.

1. Sanksi tidak menyampaikan SPT

SPT yang tidak disampaikan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagai berikut: SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dikenai denda sebesar Rp. 100.000,00/SPT Untuk Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT, apabila dalam hal ini wajib pajak tidak terlambat bayar, maka hanya dikenai sanksi administrasi berupa denda, namun apabila Wajib Pajak terlambat bayar, maka dikenai sanksi administrasi berupa denda Rp. 100.000,00 karena telat lapor dan di tambah bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran. (karena telat bayar) Dengan penghitungan sebagai berikut: $2\% \times \text{pajak terutang} \times \text{Lama telat}$, ditambahkan sanksi denda RP. 100.000,00.

2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar

Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

3. Terlambat menyampaikan SPT Tahunan

SPT yang disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000, 00. Sanksi berupa denda dimaksudkan terhadap Wajib Pajak yang hanya terlambat menyampaikan SPT Tahunan.

4. Terlambat dalam melakukan pembayaran pajak

Keterlambatan pembayaran pajak, apabila Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sanksi atas keterlambatan tersebut diterbitkan dengan Surat Tagihan Pajak. Atas pembayaran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) perbulan yang dihitung mulai dari batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut: Implementasi Pemberian Sanksi Perpajakan terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Kabupaten/Kota setempat diberikan sanksi administrasi yang disesuaikan dengan skala prioritas, terhadap:

- a) Wajib Pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT dikenakan sanksi administrasi berupa denda,
- b) Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT ada keterlambatan bayar pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % dari pajak terutang ditambahkan dengan sanksi denda.
- c) Wajib Pajak yang lapor SPT namun isinya tidak benar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda ditambah sanksi bunga 2% dari pajak terutang.
- d) Wajib Pajak yang tidak kooperatif diberikan peringatan, sampai penjatuhan sanksi pidana.

Saran

Sanksi bagi Wajib Pajak yang terlambat melaporkan SPT, di dalam Undang-Undang, sanksi yang diberikan sangat ringan, oleh karena itu sanksi administrasi berupa denda perlu ditingkatkan, selanjutnya terhadap sanksi bunga 2%, dan sanksi kenaikan lebih diefektifkan, untuk sanksi pidana agar diterapkan, sebagai efek penjeratan, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi masyarakat Indonesia untuk lebih disiplin dalam melakukan pembayaran pajak dan Bagi Wajib Pajak agar meningkatkan kesadaran untuk bayar pajak dengan mencari tahu dan mau belajar tentang pelaporan SPT secara *online*, hendaknya sebagai warga Negara yang baik tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitar yang kurang memotivasi untuk melaporkan SPT. Bagi pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pelaporan SPT secara periodik dan kontinu, berkelanjutan dan berkesinambungan kepada masyarakat, agar masyarakat Indonesia mengetahui dan memahami tentang tata cara penyampaian SPT yang benar yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

DAFTAR FUSTAKA

I. Buku-Buku

Adrian Sutedi, 2013, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta.

H. Samsul Wahidin, 2015 *Dasar – Dasar Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan*, pustaka pelajar, Yogyakarta, h. 51

Rudyanti Dorotea tabig, *Aspek - Aspek Hukum Bisnis Laksbang* Justitia Surabaya.

Siti Kurnia, 2017, *Perpajakan Konsep dan Aspek formal*, Rekayasa Sains, Bandung.

II. Jurnal

Euphrasia Susy Suhendar, *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan* , Jurnal Ekonomi Bisnis, Fakultas Ekonomi Universitas

Gunadarma Jakarta, Vol.15, No. 1 April 2010

IV. Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan.